



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pdt/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CAROLINE FAUSTINA alias GWE, TJIE HIAN**, Swasta, Alamat dahulu di Jalan Urip Sumoharjo No.50 Rt.002 Rw.009, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta di bertempat tinggal di Propinsi Jawa Tengah, sekarang di Jalan Kapten Pattimura No. 68, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lim Tji Tiong, B.Sc., S.H., M.Hum., 2. Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi. Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "LIM TJI TIONG, S.H., M.Hum. & Partner's" yang berkedudukan di Jalan Pucang Sewu VII No.17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Januari 2019;

Disebut **Pembanding/ Terbanding** semula **Tergugat**;

**M E L A W A N :**

**TEGUH KOOSLARTO**, Swasta, Alamat di Jalan Urip Sumoharjo No.50 Rt.002 Rw.009, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;

Disebut **Terbanding/ Pembanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Maret 2019 Nomor 115/Pdt/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 115/Pdt/2019/PT SMG berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Desember 2018 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt;

Halaman 1 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT  
SMG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding/ Pemanding dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Februari 2018 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah memiliki beberapa Harta Asal, selain itu selama sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat juga telah mendapatkan, menghasilkan dan mengumpulkan Harta Bersama, baik bergerak, tak bergerak dan juga berbentuk dan berupa HUTANG.

Bahwa Penggugat berprinsip bahwa anak adalah Anak Bersama dari orang tua sebagai suami dan istri. Walaupun orang tua telah bercerai, anak tetaplah Anak Bersama. Maka Anak memiliki hak mutlak untuk mewarisi Harta Bersama milik orang tuanya. Selain itu, Penggugat juga berprinsip bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan anak-anaknya, maka terhadap semua Harta Bersama, sudah seharusnya dan dipastikan menjadi hak dari anak-anak, dengan demikian tidak boleh dipakai untuk kepentingan orang tua sendiri, apalagi untuk dihambur-hamburkan, berfoya-foya demi memuaskan nafsu duniawi.

Bahwa Penggugat juga berprinsip bahwa orang tua tidak boleh meninggalkan dan mewariskan permasalahan kepada anak-anaknya, khususnya meninggalkan dan mewariskan HUTANG yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua.

Bahwa berangkat dari fakta Penggugat yang telah TUA berumur 73 tahun dan tidak lagi sehat, dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, maka gugatan ini dilayangkan, dengan tujuan untuk menyelamatkan dan membersihkan Harta Bersama dari Hutang. Gugatan ini sekali-kali bukan berdasarkan niat untuk merebut harta untuk kepentingan diri pribadi Penggugat.

Bahwa perlu ditegaskan dan dinyatakan oleh Penggugat, bahwa Harta Bersama yang berupa Tanah Bangunan dan Hutang yang dijadikan obyek dalam gugatan ini, hanyalah sebagian kecil dari nilai keseluruhan Harta Bersama. Hal ini perlu disampaikan untuk memperkuat bahwa tujuan gugatan hanyalah membersihkan.

Bahwa gugatan ini adalah dengan maksud dan tujuan yaitu menjual sebagian harta tak bergerak (aktiva) dari Harta Bersama, dan uang hasil

Hala  
man 2 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



penjualan dipakai untuk melunasi semua Hutang (pasiva) yang merupakan Hutang Bersama. Tindakan tersebut akan membuat Harta Bersama menjadi BERSIH. Semuanya itu diharapkan bisa terlesaikan dengan baik, “mumpung” Penggugat dan Tergugat masih diberi hidup oleh Tuhan.

Bahwa hal-hal tersebut di atas, sengaja Penggugat sampaikan di awal gugatan ini, dengan tujuan mudah-mudahan (semoga) dapat mengetuk dan menggugah hati nurani Tergugat sebagai seorang ibu yang cinta dan sayang pada anak, untuk lebih mengutamakan kepentingan anak, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak dalam kesempatan MEDIASI. Alangkah indah dan bahagiannya apabila kesemuanya itu dapat disepakati dalam proses Mediasi.

Bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan pembagian Hak dan Tanggung Jawab, serta untuk menghindari timbulnya permasalahan baru di kemudian hari, maka Penggugat berkehendak hanya akan menyisihkan dan menetapkan sebagian Harta Bersama yang berupa tanah dan bangunan untuk pembayaran semua Hutang Bersama dengan pedoman bahwa tanah bangunan yang digunakan nilai dan harganya haruslah seimbang dengan nilai HUTANG saja.

Bahwa selain itu, agar Tergugat tidak harus ikut menanggung resiko yang mungkin bisa timbul dari proses pelunasan Hutang Bersama, maka Penggugat juga berkehendak agar hak dan tanggung jawab terhadap Hutang Bersama dan Tanah Bangunan Harta Bersama yang disisihkan, sepenuhnya dilimpahkan atau dialihkan kepada Penggugat pribadi, sehingga apa bila hasil penjualan tanah dan bangunan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, akan menjadi tanggung jawab Penggugat pribadi. Dengan demikian Tergugat juga tidak memiliki hak dan kewajiban hukum lagi terhadap Hutang Bersama dan Tanah Bangunan Harta Bersama tersebut.

## II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami-Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tgl. 14 Maret 1985 dan tercatat dalam Daftar Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Surakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. T.30/1985, tanggal 19 Maret 1985.
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada dan tidak membuat Perjajian Perkawinan.

Hala  
man 3 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, telah di-karunia-i 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :

- (1) Athalia Kooslarto., perempuan, umur 32 tahun ;
- (2) Vania Kooslarto., perempuan, umur 31 tahun ; dan
- (3) Bili Ivan Kooslarto., lelaki, umur 22 tahun.

4. Bahwa pada tahun 2010, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 23/Pdt.G/2009/PN Ska, tgl. 06 Juli 2009, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 275/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 13 Oktober 2009, jo Putusan Mahkamah Agung No. 1031/K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, dengan demikian putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah tercatat dalam Daftar Perceraian Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta dengan Akte Perceraian No. 010/2011 tanggal 23 Februari tahun 2011.

5. Bahwa jauh-jauh hari sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, istri telah meninggalkan rumah. Sejak meninggalkan suami sampai sekarang ini, istri yang kini berstatus Bekas Istri, tidak pernah mau dan tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

6. Bahwa semua permasalahan terutama khusus demi kepentingan anak-anak, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bahwa dengan tidak bisa adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mungkin permasalahan diselesaikan dengan cara ke-keluargaan. Tidak ada jalan lain, dengan terpaksa harus lewat proses gugatan ke pengadilan dengan menjadikan Bekas Istri sebagai Tergugat.

7. Bahwa dalam kurun waktu lebih kurang 22 tahun berumah-tangga sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan/ memperoleh berbagai Harta Bersama yang masuk katagori AKTIVA, baik yang berupa harta tak bergerak maupun harta bergerak dan juga mempunyai/memiliki HUTANG Bersama kepada Bank yang masuk katagori PASIVA.

8. Bahwa untuk membersihkan harta bersama, maka Penggugat bermaksud melunasi/ menyelesaikan Hutang Bersama dengan cara menjual Harta tak bergerak yang berstatus Harta Bersama. Untuk itu Penggugat bermaksud untuk membagi SEBAGIAN Harta Bersama yang berwujud Tanah/ Bangunan dan Hutang menjadi hak dan

Hala  
man 4 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Penggugat, Sedangkan sebagian tanah/bangunan lainnya, dibagi/diberikan kepada Tergugat.

9. Bahwa SEBAGIAN Harta bersama yang akan dibagi dan menjadi obyek gugatan, adalah dengan rincian berikut :

## Harta yang Bersifat AKTIVA

A. Satu bidang tanah dan bangunan yang berwujud satu kesatuan dengan total luas 915 meter persegi, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat tanah yang masing-masing adalah :

i. SHM 756 luas 118 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara HM 130, timur Persil 260 (HM 758), selatan Persil 259 (HM 757) dan barat Jl. Gilingan, tgl. 10 Desember 1982, dibeli tgl. 24 Maret 2005.

ii. SHM 757 luas 158 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara Persil 258 (HM 756), timur Persil 260 (HM 758), selatan Jl. Hasannudin dan barat Jl. Gilingan, tgl. 13 Desember 1982, dibeli tgl. 24 Maret 2005.

iii. SHM 758 luas 639 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara HM 130, timur HM 30, selatan Jl. Hasannudin dan barat HM 756 dan HM 757, tgl. 14 Desember 1982, dibeli tgl. 24 Maret 2005.

Nilai harga pasaran dari tanah dengan 3 sertifikat seluas 915 m<sup>2</sup> tersebut di atas, yang wajar sekarang ini berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik adalah Rp. 9,241,500,000.-- (Sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

B. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HM 131 luas 3,273 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Jalan, timur Singojoyo, selatan Jalan Desa dan barat Jalan Lawu, tgl. 07 Juni 2006, dibeli pada tahun 2001.

Nilai harga pasaran dari tanah dengan 1 sertifikat seluas 3,273 m<sup>2</sup> tersebut di atas yang wajar sekarang ini berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik adalah Rp. 1,963,370,000.-- (satu

Hala  
man 5 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

C. Satu bidang tanah dan bangunan yang berwujud satu kesatuan dengan total luas 2,913 meter persegi, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari 8 (delapan) Sertipikat tanah yang masing-masing adalah :

- i. SHM 1026 luas 440 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Jalan dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 02 Oktober 2002.
- ii. SHM 1028 luas 662 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 24 Nopember 2002.
- iii. SHM 1029 luas 208 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara, timur dan selatan Mulyadi, barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 16 Agustus 2002.
- iv. SHM 1030 luas 258 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Mulyadi, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 18 September 2002.
- v. SHM 1031 luas 187 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 15 Oktober 2002.
- vi. SHM 1032 luas 274 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Mulyadi, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 02 Oktober 2002.
- vii. SHM 1045 luas 434 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa,

Hala  
man 6 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl.15 Oktober 1999, dibeli tgl. 02 Oktober 2002.

viii. SHM 1046 luas 450 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 15 Oktober 1999, dibeli tgl. 16 Agustus 2002.

Nilai harga pasaran dari tanah dengan 8 sertifikat seluas 2,913 m2 tersebut di atas yang wajar sekarang saat ini berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik adalah Rp.1,577,325,000.-- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa nilai total 3 (tiga) bidang tanah bangunan dengan 12 sertipikat tersebut adalah Rp. 12,782,195,000,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

D. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HM 1044 luas 3,771 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Basis, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Purden, tgl. 15 Oktober 1999, dibeli tgl. 16 Agustus 2000.

Nilai harga pasaran dari tanah dengan 1 sertifikat seluas 3,771m2 tersebut di atas yang wajar sekarang saat ini berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik adalah Rp. 1,755,575,000.-- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa nilai total 4 (empat) bidang tanah bangunan dengan 13 sertipikat tersebut adalah Rp.14,537,770,000,- (empat belas milyar lima ratus tiga puluh tuju juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa 13 buku sertipikat tanah tersebut (Angka II. 9. huruf A, i sd iii. huruf B. huruf C, i sd viii dan huruf D), semuanya dikuasai oleh Penggugat, termasuk 9 sertifikat yang dijadikan agunan/ jaminan kredit di Bank UOB Buana.

## Harta Yang bersifat PASIVA

E. Hutang kepada 3 bank dengan nilai total berjumlah Rp.11,310,000,000. (sebelas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

Hala  
man 7 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Hutang/ kredit dari Bank BCA, cabang Solo, berjumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan Akta kredit No. 0205/15/SLO/V/2006. tgl. 30 Mei 2006, dengan beberapa kali dan terakhir diperpanjang pada tgl. 26 Mei 2017, dengan surat perpanjangan No. 00263/SLA/SPPJ/2017.

ii. (a) Hutang/kredit dari Bank UOB Buana, cabang Solo, yang berupa Rekening Koran sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan Akta Kredit No. 6 tgl 11-12-1999, dan Akta Tambahan kredit No. 58 tgl. 15-07-2005 dan telah beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan surat No. 407 tgl. 17-07-2017.

(b) Hutang kredit dari Bank UOB Buana, cabang Solo, yang berupa Fix Loan sejumlah Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan akta kredit No. 59 tgl. 15-07-2005 dan akta penurunan plafon No. 03 tgl. 01-06-2006. dan telah beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan surat No. 408 tgl. 14-07-2017.

iii. Hutang/kredit dari Bank BRI, cabang Solo, dengan akta kredit No. 108 tgl. 23-11-1989, dantiga kali diadakan perubahan dengan akta No. 95 tgl. 23-11-1995, akta No. 16 tgl. 14-12-1996, akta 48 tgl. 27-01-2010, jumlah kredit adalah Rp. 3,250,000,000.- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah diangsur beberapa kali, dengan surat Addendum No. 47 tgl. 25-11-2016 jumlah kredit adalah berjumlah Rp. 2,360,000,000.--(dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa jumlah hutang dari 3 bank senilai Rp. 11,310,000,000,- (Angka II.9. huruf E, i sd iii) dikelola oleh Penggugat.

Bahwa nilai akumulasi dari 4 (empat) bidang tanah bangunan dengan 13 sertipikat digabung dengan nilai total hutang kepada 3 bank tersebut tersebut adalah Rp. 3,227,770,000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Bahwa karena harta yang bersifat Aktiva yaitu tanah bangunan tersebut di atas (Angka II. 9. huruf A, i sd iii. huruf B. huruf C, i sd viii dan huruf D), dengan jumlah 13 sertipikat, diperoleh dalam masa perkawinan, maka sudah seharusnya harta-harta tersebut merupakan Harta Bersama (gono gini) milik Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan menetapkan harta-harta tersebut

Hala  
man 8 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka II. 9. huruf A, i sd iii. huruf B. huruf C, i sd viii dan huruf D, adalah Harta Bersama (harta gono-gini) dari Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa karena harta yang bersifat Pasiva yaitu hutang tersebut di atas (Angka II.9. huruf E, i sd iii), diperoleh dalam masa perkawinan, maka sudah seharusnya Hutang tersebut merupakan/menjadi Tanggung Jawab/ Kewajiban Bersama dari Penggugat dengan Tergugat.
13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, berkenan menetapkan Hutang tersebut Angka II.9. huruf E, I sd iii. merupakan Hutang Bersama (harta gono gini) yang menjadi Tanggung Jawab Bersama dari Penggugat dengan Tergugat.
14. Bahwa, sebenarnya nilai harta bersama yang akan dibagi adalah bernilai Rp. 3,227,770,000.(tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan secara adil seharusnya pembagian dilakukan dengan dibagi rata, sehingga masing-masing menerima baik itu yang berupa tanah bangunan maupun hutang juga.
15. Bahwa akan tetapi, bermaksud untuk memberikan kenyamanan kepada Tergugat dan melepaskan Tergugat dari beban tanggung jawab Hutang, maka Penggugat akan mengambil alih semua Hutang menjadi tanggung jawabnya, dengan demikian Penggugat akan menerima harta tanah dan hutang, sedangkan Tergugat hanya menerima harta tanah saja.
16. Bahwa sesuai dengan maksud dari No. 15 di atas, Penggugat menghendaki Harta Bersama (aktiva) yang berupa tanah bangunan tersebut Angka II. 9. huruf A, i sd iii. huruf B. dan huruf C, i sd viii senilai Rp. 12,782,195,000,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digabung dengan Hutang Bersama (pasiva) tersebut Angka II.9. huruf E, i sd iii senilai Rp. 11,310,000,000.-- nilai dari akumulasi adalah berjumlah Rp. 1,472,195,000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dibagi dan diberikan kepada Penggugat.
17. Bahwa sesuai dengan maksud No. 15 di atas, Tergugat akan dibagi/diberi/menerima Harta Bersama (aktiva) yang berupa tanah bangunan tersebut Angka II. 9. huruf D yang bernilai Rp.1,755,575,000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Hala  
man 9 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan cara pembagian tersebut No 16 dan 17, nilai yang diterima Tergugat (Rp. 1,755,575,000,-), jauh lebih tinggi dan lebih banyak dari yang diterima Penggugat (Rp. 1,472,195,000,-)
19. Bahwa untuk merealisasi maksud dan kehendak Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menetapkan, bahwa Harta-harta (aktiva) tersebut Angka II. 9. huruf A, i sd iii. huruf B. dan huruf C, i sd viii. dan bersama-sama dengan Hutang-hutang tersebut Angka II.9. huruf E, i sd iii, yang nilai akumulasinya Rp.1,472,195,000.—(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dibagikan/ diberikan/diserahkan kepada Penggugat (Harta gono gini bagian Penggugat).
20. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menetapkan, bahwa Harta (aktiva) tersebut Angka II.9. huruf D yang bernilai Rp. 1,755,575,000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dibagikan/ diberikan/ diserahkan kepada Tergugat (Harta gono gini bagian Tergugat).
21. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan menjatuhkan putusan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Maka: Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Surakarta untuk selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa selanjutnya mengadili perkara ini serta kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan menyatakan menurut Hukum harta-harta yang berupa:
  - A. Satu bidang tanah dan bangunan yang berwujud satu kesatuan dengan total luas 915 meter persegi, yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat tanah yang masing-masing adalah:
    - i. SHM 756 luas 118 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara HM 130, timur Persil 260 (HM 758), selatan Persil 259 (HM 757) dan barat Jl. Gilingan, tgl. 10 Desember 1982, dibeli tgl. 24 Maret 2005.

Hala  
man 10 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. SHM 757 luas 158 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara Persil 258 (HM 756), timur Persil 260 (HM 758), selatan Jl. Hasannudin dan barat Jl. Gilingan, tgl. 13 Desember 1982, dibeli tgl. 24 Maret 2005.
  - iii. SHM 758 luas 639 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara HM 130, timur HM 30, selatan Jl. Hasannudin dan barat HM 756 dan HM 757, tgl. 14 Desember 1982, dibeli tgl. 24 Maret 2005.
- B. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HM 131 luas 3,273 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Jalan, timur Singojoyo, selatan Jalan Desa dan barat Jalan Lawu, tgl. 07 Juni 2006, dibeli pada tahun 2002.
- C. Satu bidang tanah dan bangunan yang berwujud satu kesatuan dengan total luas 2,913 meter persegi, yang terdiri dari 8 (delapan) Sertipikat tanah yang masing-masing adalah :
- i. SHM 1026 luas 440 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Jalan dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 02 Oktober 2002.
  - ii. SHM 1028 luas 662 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 24 Nopember 2002.
  - iii. SHM 1029 luas 208 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara, timur dan selatan Mulyadi, barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 16 Agustus 2002.
  - iv. SHM 1030 luas 258 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Mulyadi, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 18 September 2002.

Hala  
man 11 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. SHM 1031 luas 187 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 15 Oktober 2002.
- vi. SHM 1032 luas 274 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Mulyadi, tgl. 09 Januari 1999, dibeli tgl. 02 Oktober 2002.
- vii. SHM 1045 luas 434 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 15 Oktober 1999, dibeli tgl. 02 Oktober 2002.
- viii. SHM 1046 luas 450 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 15 Oktober 1999, dibeli tgl. 16 Agustus 2002.

D. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HM 1044 luas 3,771 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Basis, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Purden, tgl. 15 Oktober 1999, dibeli tgl. 16 Agustus 2000.

Adalah merupakan Harta Bersama dan atau harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi.

3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa hutang-hutang yang terdiri dari :

Hutang kepada 3 bank dengan nilai total berjumlah Rp. 11,310,000,000.- (sebelas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

- i. Hutang/kredit dari Bank BCA, cabang Solo, berjumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan Akta kredit No. 0205/15/SLO/V/2006. tgl. 30 Mei 2006, dengan beberapa kali dan terakhir diperpanjang pada tgl. 26 Mei 2017, dengan surat perpanjangan No. 00263/SLA/SPPJ/2017.
- ii. (a) Hutang / kredit dari Bank UOB Buana, cabang Solo, yang berupa Rekening Koran sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan Akta Kredit No. 6 tgl 11-12-1999, dan

Hala  
man 12 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tambahan kredit No. 58 tgl. 15-07-2005 dan telah beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan surat No. 407 tgl. 17-07-2017.

(b) Hutang kredit dari Bank UOB Buana, cabang Solo, yang berupa Fix Loan sejumlah Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan akta kredit No. 59 tgl. 15-07-2005 dan akta penurunan plafon No. 03 tgl. 01-06-2006. dan telah beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan surat No. 408 tgl. 14-07-2017.

iii. Hutang/kredit dari Bank BRI, cabang Solo, dengan akta kredit No. 108 tgl. 23-11-1989, dantiga kali diadakan perubahan dengan akta No. 95 tgl. 23-11-1995, akta No. 16 tgl. 14-12-1996, akta 48 tgl. 27-01-2010, jumlah kredit adalah Rp. 3,250,000,000.- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah diangsur beberapa kali, dengan surat Addendum No. 47 tgl. 25-11-2016 jumlah kredit adalah berjumlah Rp.2,360,000,000.--(dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Adalah berupa Harta Bersama dan atau harta gono gini yang berupa Hutang Bersama dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi.

4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa harta di bawah ini:

A. Satu bidang tanah dan bangunan yang berwujud satu kesatuan dengan total luas 915 meter persegi, yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat tanah yang masing-masing adalah :

i. SHM 756 luas 118 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara HM 130, timur Persil 260 (HM 758), selatan Persil 259 (HM 757) dan barat Jl. Gilingan, tgl. 10 Desember 1982.

ii. SHM 757 luas 158 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara Persil 258 (HM 756), timur Persil 260 (HM 758), selatan Jl. Hasannudin dan barat Jl. Gilingan, tgl. 13 Desember 1982.

iii. SHM 758 luas 639 meter persegi, atas nama Caroline Faustina, terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas utara HM 130, timur HM 30, selatan Jl. Hasannudin dan barat HM 756 dan HM 757, tgl. 14 Desember 1982.

Hala  
man 13 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HM 131 luas 3,273 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Jalan, timur Singojoyo, selatan Jalan Desa dan barat Jalan Lawu, tgl. 07 Juni 2006.

C. Satu bidang tanah dan bangunan yang berwujud satu kesatuan dengan total luas 2,913 meter persegi, yang terdiri dari 8 (delapan) Sertipikat tanah yang masing-masing adalah:

- i. SHM 1026 luas 440 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Jalan dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999.
- ii. SHM 1028 luas 662 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999.
- iii. SHM 1029 luas 208 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara, timur dan selatan Mulyadi, barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999.
- iv. SHM 1030 luas 258 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Mulyadi, tgl. 09 Januari 1999.
- v. SHM 1031 luas 187 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 09 Januari 1999.
- vi. SHM 1032 luas 274 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Mulyadi, tgl. 09 Januari 1999.
- vii. SHM 1045 luas 434 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 15 Oktober 1999.
- viii. SHM 1046 luas 450 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten

Hala  
man 14 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



Karanganyar, dengan batas utara Mulyadi, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi dan barat Jalan, tgl. 15 Oktober 1999.

Adalah bagian harta bersama yang dibagikan/ diberikan/ diserahkan kepada Penggugat.

5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa hutang-hutang kepada 3 bank dengan nilai total berjumlah Rp.11,310,000,000,- (sebelas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

i. Hutang/kredit dari Bank BCA, cabang Solo, berjumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan Akta kredit No. 0205/15/SLO/V/2006. tgl. 30 Mei 2006, dengan beberapa kali dan terakhir diperpanjang pada tgl. 26 Mei 2017, dengan surat perpanjangan No. 00263/SLA/SPPJ/2017.

ii. (a) Hutang/kredit dari Bank UOB Buana, cabang Solo, yang berupa Rekening Koran sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan Akta Kredit No. 6 tgl 11-12-1999, dan Akta Tambahan kredit No. 58 tgl. 15-07-2005 dan telah beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan surat No. 407 tgl. 17-07-2017.

(b) Hutang kredit dari Bank UOB Buana, cabang Solo, yang berupa Fix Loan sejumlah Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan akta kredit No. 59 tgl. 15-07-2005 dan akta penurunan plafon No. 03 tgl. 01-06-2006. dan telah beberapa kali dan terakhir diperpanjang dengan surat No. 408 tgl. 14-07-2017.

iv. Hutang/ kredit dari Bank BRI, cabang Solo, dengan akta kredit No. 108 tgl. 23-11-1989, dan tiga kali diadakan perubahan dengan akta No. 95 tgl. 23-11-1995, akta No. 16 tgl. 14-12-1996, akta 48 tgl. 27-01-2010, jumlah kredit adalah Rp. 3,250,000,000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah diangsur beberapa kali, dengan surat Addendum No. 47 tgl. 25-11-2016 jumlah kredit adalah berjumlah Rp. 2,360,000,000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Adalah harta bersama yang berupa hutang bersama yang dibagikan/ diberikan/ diserahkan kepada Penggugat.

6. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa:

Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat HM 1044 luas 3,771 meter persegi, atas nama Teguh Kooslarto, terletak di Desa Tengklík, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan

Hala  
man 15 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas utara Basis, timur tanah Kas Desa, selatan Mulyadi, barat Jalan dan Purden, tgl. 15 Oktober 1999.

Adalah bagian harta bersama yang dibagikan/ diberikan/ diserahkan kepada Tergugat.

7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDER:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding/ Terbanding telah menyampaikan jawaban pada tanggal 23 Mei 2018, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa titel/ judul gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono – Gini) dan bukan Gugatan Pembagian *Sebagian* Harta Bersama, sehingga oleh karenanya Penggugat wajib menyebutkan keseluruhan Harta Bersama yang telah diperoleh di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata di dalam possita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Sebagian dari keseluruhan Harta Bersama. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan penggugat tidak jelas/ kabur karena antara titel gugatan dan isi gugatan tidak sinkron;

2. Bahwa disamping itu di dalam Possita gugatannya Penggugat berulang kali menyebutkan bahwa harta-harta yang disebutkan di dalam possitanya adalah sebagian dari keseluruhan Harta Bersama, namun anehnya kata-kata *sebagian* dari harta bersama tersebut sengaja dihapus atau tidak disebutkan oleh Penggugat dalam petitumnya dengan tujuan mengaburkan fakta yang ada seolah-olah Harta Bersama hanyalah yang tercantum di dalam petitum gugatan, sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/ kabur ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur, karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, terbukti dari dalil gugatan Penggugat pada bagian Pendahuluan di halaman 2 paragraf terakhir, pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat berkehendak agar hak dan tanggung jawab terhadap Hutang Bersama dan Tanah Bangunan Harta Bersama yang disisihkan, sepenuhnya dilimpahkan atau dialihkan

Hala  
man 16 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat pribadi, namun anehnya di dalam dalil gugatan pada bagian II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN point 8, Penggugat bermaksud agar sebagian tanah/bangunan lainnya dibagi/ diberikan kepada Tergugat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena apakah Penggugat bermaksud agar sebagian dari Harta Bersama yang diajukan di dalam gugatan sepenuhnya dilimpahkan kepada Penggugat pribadi ATAU ada sebagian yang lain dilimpahkan kepada Tergugat;

4. Bahwa disamping itu, di dalam posisinya pada bagian II DASAR DAN ALASAN GUGATAN point 9 huruf B disebutkan bahwa Satu Bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HM 131 dibeli pada tahun 2001, tapi anehnya di dalam petitum pada bagian I. PRIMER point 2 huruf B disebutkan bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli pada tahun 2002, sehingga membuat gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/ kabur karena antara possita dan petitumnya saling bertentangan;

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan penggugat kabur, dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mohon agar yang tertuang di dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 14 Maret 1985 sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: T.30/1985 tanggal 19 Maret 1985 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Surakarta ;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan ;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - (1) Athalia Kooslarto ;
  - (2) Vania Kooslarto ; dan
  - (3) Bill Ivan Kooslarto.

Hala  
man 17 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.: 23/Pdt.G/2009/PN.Ska tanggal 06 Juli 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.: 275/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 13 Oktober 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.: 1031/K/Pdt/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

7. Bahwa tidak benar dan merupakan kebohongan besar apa yang disampaikan Penggugat dalam bagian I PENDAHULUAN, karena tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini tidak lain hanyalah untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, terbukti di bagian I PENDAHULUAN pada paragraf terakhir yaitu Penggugat berkeinginan agar Tergugat tidak memiliki hak atas harta bersama ;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5, yang benar bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak karena tidak tahan atas sikap Penggugat yang kasar dan seenaknya sendiri ;

9. Bahwa benar tanah dan bangunan yang disebutkan di dalam point 9, 10 dan 11 adalah hanya sebagian kecil dari keseluruhan Harta Bersama, sedangkan Hutang Bersama yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanggung jawab Penggugat pribadi karena perpanjangan kredit terjadi setelah perceraian disamping itu juga tidak ada persetujuan dari Tergugat ;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 12 dan 13 karena hutang-hutang tersebut diperoleh dengan dasar perpanjangan kredit yang dilakukan setelah terjadi perceraian dan tidak ada persetujuan dari Tergugat maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan hutang Penggugat pribadi dan bukan merupakan Hutang Bersama, sehingga merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat ;

11. Bahwa disamping itu Tergugat sama sekali tidak pernah menggunakan atau menikmati hutang-hutang tersebut, sehingga sungguh tidak tahu malu apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk ikut serta menanggungnya, bukankah ada istilah "siapa berhutang harus berani membayar" ;

12. Bahwa sungguh keterlaluan sikap Penggugat tersebut, apakah tidak sadar dan tidak mempunyai perasaan, masih tega membebankan hutang-hutang untuk keperluan pribadinya kepada Tergugat padahal selama ini Tergugat seorang diri harus menanggung kehidupan dan pendidikan anak-anak. Sehingga apabila gugatan semacam ini dikabulkan tentunya akan menciderai rasa keadilan, dan oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hala  
man 18 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





13. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UU Perkawinan Jo. Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya menentukan bahwa setelah bubarnya perkawinan, maka keseluruhan harta benda yang merupakan Harta Bersama dibagi dua antara suami dan istri, dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat yang meminta agar hanya membagi sebagian dari Harta Bersama sebagaimana termuat di dalam possita point 14 sampai dengan point 21 sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang cukup dan beralasan, sehingga terhadap permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat hendaknya ditolak seluruhnya ;

15. Bahwa Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya menolak gugatan Penggugat karena selain tidak berdasar juga mengada-ada ;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar yang telah tertuang di dalam Eksepsi dan Konvensi dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya ;

3. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa :

A. Tanah-tanah dan/atau beserta Bangunan-bangunan dengan bukti hak tersebut di bawah ini :

(1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 118 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 158 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli

Hala  
man 19 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel.Gilingan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.273 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

(5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 440 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 274 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Keluarahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 662 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli

Hala  
man 20 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 258 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $434 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12) Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $3.771 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklik,

Hala  
man 21 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13) Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas 450 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14) Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 400 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kelurahan Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15) Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm$  2.900 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16) Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 4.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

Hala  
man 22 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos, PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

(18) Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.325 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19) Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.685 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20) Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21) Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.099/Twm/2002 dibuat oleh

Hala  
man 23 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22) Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23) Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24) Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/ Krpandan/ 2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25) Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00020/Plumbon/1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

Hala  
man 24 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(26) Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27) Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

(28) Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm$  415 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29) Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm$  265 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(30) Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas 1.206 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/ 2000 tanggal 18 September 2000;

(31) Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas 1.386 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan,

Hala  
man 25 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(32) Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 1.133 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33) Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $4.870 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34) Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas  $2.160 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(35) Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas  $801 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36) Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas  $1.468 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah,

Hala  
man 26 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002;

(37) Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

(38) Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

(39) Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40) Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa

Hala  
man 27 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41) Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/ Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42) Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43) Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44) Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Hala  
man 28 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(45) Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(46) Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00339/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47) Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48) Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(49) Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar,

Hala  
man 29 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(50) Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(51) Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(52) Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(53) Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(54) Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan

Hala  
man 30 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

B. 1 (satu) unit Apartemen di Palmville Condominiums Unit A-8-1, Jalan Lagun Timur, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia ;

C. Saham PT. Pesona Lembah Lawu sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) saham. Adapun asset PT. Pesona Lembah Lawu sedikit-dikitnya yaitu tanah beserta bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 21 atas nama PT. Pesona Lembah Lawu, Luas :  $\pm 49.340 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No.: 412/KRT/2001 yang dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.1261/HGB/1999 ;

4. Bahwa selain itu, di dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga diperoleh hak sewa atas :

(1) Stand di Blok A06-007 dan A06-008 Solo Grand Mall, berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.52 tanggal 9 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, untuk masa sewa 20 (dua puluh) tahun yaitu terhitung mulai tanggal 01 Februari 2005 sampai dengan 31 Januari 2025, yang apabila dinilai dengan uang sedikit-dikitnya sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

(2) Tanah dan Bangunan Villa yang terletak di Jalan Pariwisata (Jalan Kalisoro) Persil 190 dan 190-A Tawangmangu dengan luas total  $3.270 \text{ M}^2$  yang apabila dinilai dengan uang sedikit-dikitnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);

5. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk :

1) Menjual bersama atas harta bersama yang berupa tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan, unit apartemen dan saham tersebut di dalam point 3 di atas dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan separoh bagian setelah dipotong pajak

Hala  
man 31 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya-biaya yang timbul karena penjualan tanah dan bangunan tersebut ;

2) Menyerahkan uang penggantian hak sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar separoh dari keseluruhan nilai sewa atas hak sewa sebagaimana tersebut di point 4 yaitu sebesar Rp.7.674.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

6. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena Penggugat Rekonvensi ada kekhawatiran terhadap Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan Harta Bersama kepada pihak ketiga secara melawan hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah dan bangunan tersebut di dalam point 3 huruf A angka (1) sampai dengan (54) di atas diletakan sita marital (*marital beslag*) ;

7. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mentaati isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat dan tidak terbantahkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 224 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) .

## DALAM KONVENSI :

- Menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya ;

Hala  
man 32 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa :

A. Tanah-tanah dan/atau beserta bangunan-bangunan dengan bukti hak sebagai berikut:

(1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 118 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 158 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982;

(4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.273 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

(5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 440 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklilik, Kec.

Hala  
man 33 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 274 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 662 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 258 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $434 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

Hala  
man 34 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12) Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.771 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13) Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $450 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14) Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $400 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab.

Hala  
man 35 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15) Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 2.900 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16) Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas  $4.040 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

(17) Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $3.040 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos, PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

(18) Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $2.325 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19) Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas  $1.685 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa

Hala  
man 36 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20) Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21) Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.099/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/ 2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22) Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23) Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar

Hala  
man 37 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24) Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25) Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00020/Plumbon/ 1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

(26) Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27) Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

(28) Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 415 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana

Hala  
man 38 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29) Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 265 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(30) Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $1.206 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/2000 tanggal 18 September 2000;

(31) Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas  $1.386 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(32) Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 1.133 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33) Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $4.870 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas

Hala  
man 39 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34) Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas 2.160 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(35) Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas 801 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36) Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 1.468 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

(37) Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas

Hala  
man 40 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

(38) Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

(39) Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40) Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41) Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42) Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan

Hala  
man 41 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43) Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44) Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(45) Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(46) Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00339/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47) Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa

Hala  
man 42 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48) Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(49) Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(50) Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(51) Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Hala  
man 43 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(52) Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(53) Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(54) Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

B. 1 (satu) unit Apartemen di Palmville Condominiums Unit A-8-1, Jalan Lagun Timur, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia ;

C. Saham PT. Pesona Lembah Lawu sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) saham. Adapun asset PT. Pesona Lembah Lawu sedikit-dikitnya yaitu tanah beserta bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 21 atas nama PT. Pesona Lembah Lawu, Luas : ± 49.340 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No.: 412/KRT/2001 yang dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.1261/HGB/1999 ;

D. Hak Sewa :

Hala  
man 44 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Stand di Blok A06-007 dan A06-008 Solo Grand Mall, berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.52 tanggal 9 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, untuk masa sewa 20 (dua puluh) tahun yaitu terhitung mulai tanggal 01 Februari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005, yang apabila dinilai dengan uang sedikit-dikitnya sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan
- (2) Tanah dan Bangunan Villa yang terletak di Jalan Pariwisata (Jalan Kalisoro) Persil 190 dan 190-A Tawangmangu dengan luas total 3.270 M<sup>2</sup> yang apabila dinilai dengan uang sedikit-dikitnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
  - 1) Menjual bersama atas harta bersama yang berupa tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan, unit apartemen dan saham tersebut di dalam point 3 di atas dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan separoh bagian setelah dipotong pajak dan biaya-biaya yang timbul karena penjualan tanah dan bangunan tersebut ;
  - 2) Menyerahkan uang penggantian hak sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar separoh dari keseluruhan nilai sewa atas hak sewa sebagaimana tersebut di point 4 yaitu sebesar Rp.7.674.000.000,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) atas tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan dengan bukti hak tersebut di bawah ini
  - (1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas ±118 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;
  - (2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas ± 158 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada

Hala  
man 45 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.273 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

(5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 440 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 274 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 662 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar,

Hala  
man 46 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 258 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $434 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12) Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.771 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat

Hala  
man 47 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13) Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas 450 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14) Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 400 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15) Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm$  2.900 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16) Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 4.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

(17) Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twm/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos,

Hala  
man 48 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

(18) Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.325 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19) Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.685 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20) Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21) Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.099/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22) Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT

Hala  
man 49 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23) Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24) Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25) Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0002/Plumbon/1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

(26) Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27) Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

Hala  
man 50 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(28) Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 415 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29) Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 265 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(30) Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $1.206 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/2000 tanggal 18 September 2000;

(31) Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas  $1.386 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa / Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(32) Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 1.133 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33) Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $4.870 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat

Hala  
man 51 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34) Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas 2.160 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(35) Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas 801 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36) Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 1.468 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

(37) Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

Hala  
man 52 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(38) Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

(39) Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40) Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto , luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41) Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42) Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43) Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan,

Hala  
man 53 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44) Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(45) Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(46) Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0339/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47) Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48) Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah

Hala  
man 54 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001; (49) Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001; (50) Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001; (51) Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001; (52) Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001; (53) Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Hala  
man 55 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(54) Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi jika lalai atau tidak memenuhi isi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tunai dan sekaligus ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding/ Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Ska, tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 798.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.Bdg/2018/PN Skt jo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hala  
man 56 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding juga Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.Bdg/2018/PN Skt jo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal **21 Desember 2018** yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Terbanding/ Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding juga Pembanding semula Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Pembanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal - Februari 2019, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ Terbanding semula Tergugat melalui melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding juga Terbanding/ Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal – Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Januari 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Pebruari 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hala  
man 57 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing-masing kepada:

1. Pembanding/ Terbanding semula TERGUGAT pada tanggal 27 Desember 2018;
2. Terbanding/ Pembanding semula PENGGUGAT pada tanggal 31 Desember 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Tergugat dan dari Terbanding/ Pembanding semula Penggugat masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/ Terbanding semula Tergugat tertanggal 31 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/ Terbanding pada prinsipnya kurang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena pertimbangan hukum dan amar putusannya kurang mencerminkan rasa keadilan melampoi apa yang diminta (*ultra petita*) oleh para pihak berperkara.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena gugatan dalam Konvensi tidak dapat diterima dikarenakan Harta Bersama sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat belum bisa dibagi karena masih dibebani Hak Tanggungan adalah tidak tepat, karena faktanya ada beberapa Harta Bersama yang tidak dibebani Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding/ Pembanding semula Penggugat tertanggal - Februari 2019 pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Desember 2018 menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, akan tetapi Tergugat justru mengajukan banding, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai etiket tidak baik hanya ingin mengulur waktu saja dan tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah, sederhana.
- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan benar tidak mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat karena Tergugat dalam Rekonvensinya telah menyebutkan seluruh harta bersama tidak ada yang

Hala  
man 58 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani hak tanggungan akan tetapi tidak menolak harta bersama yang dibebani hak tanggungan yang diajukan dalam gugatan Penggugat sehingga jelas Tergugat/ Pembanding sangat tidak konsisten dan mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas dengan demikian permohonan banding haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa memori banding dari Terbanding/ Pembanding Semula Penggugat tertanggal – Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*).
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru karena tidak semua harta yang dimohon Penggugat/ Pembanding dalam gugatan adalah dibebani hak tanggungan. Terdapat tanah dengan 4 (empat) Sertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan serta adanya hutang bersama yang tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Pembanding/ Terbanding semula Tergugat tertanggal 7 Februari 2019 memberikan sanggahaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima dikarenakan harta bersama belum bisa dibagi karena masih dibebani hak tanggungan adalah tidak tepat, karena faktanya ada beberapa harta bersama yang tidak dibebani hak tanggungan, seharusnya gugatan rekonvensi yang menyebutkan keseluruhan harta bersama dipertimbangkan dan dikabulkan
- Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam point 6 memori bandingnya yang pada pokoknya memohon supaya gugatan Penggugat yang meminta agar hanya sebagian saja dari keseluruhan harta bersama yang dibagi adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Desember 2018, serta dengan memperhatikan juga memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hala  
man 59 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa oleh karena sebagian harta bersama dijamin sebagai jaminan hutangnya, maka status barang yang dijamin bukan lagi sebagai harta bersama karena sudah merupakan kekuasaan Bank yang telah dibebani hak tanggungan, pendapat demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keliru dan tidak beralasan hukum karena sifat hukum dari pada harta bersama itu merupakan kaidah hukum yang imperatif dan berbeda dengan penjelasan status harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai gugatan rekonsvansi;

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi diperoleh harta bersama berupa :

A. Tanah-tanah dan/atau beserta bangunan-bangunan dengan bukti hak sebagai berikut:

(1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 118 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 158 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982;

Hala  
man 60 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.273 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;
- (5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarto, luas ±440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarto, luas ±274 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarto, luas ±662 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarto, luas ±258 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas

Hala  
man 61 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarto, luas 434 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarto, luas ±187 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarto, luas ±208 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12) Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.771 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13) Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas 450 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli

Hala  
man 62 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14) Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 400 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15) Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm$  2.900 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16) Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 4.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

(17) Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos, PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

Hala  
man 63 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(18) Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.325 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19) Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.685 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20) Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21) Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.099/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/ 2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22) Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar,

Hala  
man 64 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23) Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24) Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25) Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00020/Plumbon/ 1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

(26) Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27) Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan

Hala  
man 65 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

(28) Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 415 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29) Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 265 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(30) Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $1.206 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/2000 tanggal 18 September 2000;

(31) Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas  $1.386 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(32) Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 1.133 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan

Hala  
man 66 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33) Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas 4.870 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa / Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34) Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas 2.160 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa / Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(35) Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas 801 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36) Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 1.468 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

Hala  
man 67 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(37) Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

(38) Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

(39) Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40) Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto , luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41) Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa

Hala  
man 68 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42) Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43) Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44) Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(45) Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Hala  
man 69 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(46) Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00339/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47) Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48) Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(49) Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(50) Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas

Hala  
man 70 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(51) Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(52) Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(53) Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(54) Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

B. 1 (satu) unit Apartemen di Palmville Condominiums Unit A-8-1, Jalan Lagun Timur, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia ;

Hala  
man 71 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Saham PT. Pesona Lembah Lawu sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) saham. Adapun asset PT. Pesona Lembah Lawu sedikit-dikitnya yaitu tanah beserta bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 21 atas nama PT. Pesona Lembah Lawu, Luas :  $\pm 49.340 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No.: 412/KRT/2001 yang dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.1261/HGB/1999 ;

D. Hak Sewa :

- (1) Stand di Blok A06-007 dan A06-008 Solo Grand Mall, berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.52 tanggal 9 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, untuk masa sewa 20 (dua puluh) tahun yaitu terhitung mulai tanggal 01 Februari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005, yang apabila dinilai dengan uang sedikit-dikitnya sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan
- (2) Tanah dan Bangunan Villa yang terletak di Jalan Pariwisata (Jalan Kalisoro) Persil 190 dan 190-A Tawangmangu dengan luas total  $3.270 \text{ M}^2$  yang apabila dinilai dengan uang sedikit-dikitnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :

- 1) Menjual bersama atas harta bersama yang berupa tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan, unit apartemen dan saham tersebut di dalam point 3 di atas dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan separoh bagian setelah dipotong pajak dan biaya-biaya yang timbul karena penjualan tanah dan bangunan tersebut ;
- 2) Menyerahkan uang penggantian hak sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar separoh dari keseluruhan nilai sewa atas hak sewa sebagaimana tersebut di point 4 yaitu sebesar Rp.7.674.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Hala  
man 72 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) atas tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan dengan bukti hak tersebut di bawah ini

(1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas  $\pm 118 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas  $\pm 158 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarlo, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $3.273 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

(5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 440 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

Hala  
man 73 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 274 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 662 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 258 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $434 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;
- (10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;
- (11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik,

Hala  
man 74 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12) Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.771 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13) Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas 450 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14) Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 400 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15) Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm$  2.900 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16) Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 4.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu,

Hala  
man 75 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

(17) Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twm/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos, PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

(18) Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.325 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19) Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.685 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20) Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21) Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak,

Hala  
man 76 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.099/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22) Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23) Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24) Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25) Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0002/Plumbon/1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

(26) Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas

Hala  
man 77 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27) Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

(28) Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 415 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29) Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 265 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(30) Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas 1.206 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/2000 tanggal 18 September 2000;

(31) Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas 1.386 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa / Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

Hala  
man 78 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(32) Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 1.133 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33) Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $4.870 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34) Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas  $2.160 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(35) Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas  $801 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36) Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas  $1.468 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

(37) Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas  $3.250 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu,

Hala  
man 79 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

(38) Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

(39) Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40) Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto , luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41) Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42) Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan,

Hala  
man 80 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43) Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44) Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(45) Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(46) Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0339/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47) Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli

Hala  
man 81 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48) Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(49) Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(50) Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(51) Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(52) Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Hala  
man 82 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(53) Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050<sup>M2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(54) Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi jika lalai atau tidak memenuhi isi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) secara tunai dan sekaligus ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

cukup beralasan hukum untuk dikabulkan karena sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, tidak disangkal oleh Penggugat konvensi (Tergugat dalam rekonvensi) oleh karenanya secara hukum sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) KUHPerdara untuk harta bersama secara bulat seluruhnya adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sudah seharusnya dibagi dua sama besar, demikian pula terhadap hutang (kredit Bank) yang timbul harus dibebankan bersama, kecuali diperjanjikan lain;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, sehingga akan dikurangi;

Menimbang, bahwa mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hala  
man 83 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, petitum dalam gugatan rekonsensi cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Desember 2018 dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapannya akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya;

## MENGADILI :

1.-----Me  
nerima permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Tergugat dan dari Terbanding/ Pembanding semula Penggugat;

2.-----Me  
mbatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

## Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diperoleh harta bersama berupa :

Tanah-tanah dan/ atau beserta bangunan-bangunan dengan bukti hak sebagai berikut:

(1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 118 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti,

Hala  
man 84 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 158 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982;

(4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.273 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

(5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 440 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklilik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 274 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklilik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang

Hala  
man 85 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 662 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 258 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $434 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluarahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarlo, luas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Keluarahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

Hala  
man 86 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kelurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12) Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.771 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13) Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $450 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14) Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $400 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Keluurahan Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15) Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 2.900 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh

Hala  
man 87 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16) Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 4.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

(17) Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos, PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

(18) Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.325 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19) Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.685 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20) Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.

Hala  
man 88 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21) Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.099/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/ 2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22) Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23) Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24) Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar

Hala  
man 89 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25) Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00020/Plumbon/ 1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

(26) Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27) Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

(28) Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 415 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29) Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 265 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

Hala  
man 90 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(30) Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas 1.206 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/2000 tanggal 18 September 2000;

(31) Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas 1.386 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(32) Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm$  1.133 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33) Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas 4.870 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa / Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34) Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas 2.160 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa / Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

Hala  
man 91 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(35) Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas 801 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36) Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 1.468 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

(37) Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

(38) Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

Hala  
man 92 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(39) Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40) Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto , luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41) Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42) Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43) Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas

Hala  
man 93 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44) Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(45) Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(46) Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00339/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47) Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48) Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003,

Hala  
man 94 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(49) Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(50) Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(51) Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(52) Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/ 2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(53) Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa

Hala  
man 95 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(54) Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Adalah merupakan harta gono-gini kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat.

### 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :

1) Menjual bersama atas harta bersama yang berupa tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan, unit apartemen dan saham tersebut di dalam point 3 di atas dan membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan separoh bagian setelah dipotong pajak dan biaya-biaya yang timbul karena penjualan tanah dan bangunan tersebut ;

2) Menyerahkan uang penggantian hak sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar separoh dari keseluruhan nilai sewa atas hak sewa sebagaimana tersebut di point 4 yaitu sebesar Rp.7.674.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

### 4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) atas tanah-tanah dan/ atau bangunan-bangunan dengan bukti hak tersebut di bawah ini:

(1) Sertifikat Hak Milik No.: 756, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas ±118 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 174/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4096/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

Hala  
man 96 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sertifikat Hak Milik No.: 757, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 158 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.:175/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4097/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(3) Sertifikat Hak Milik No.: 758, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas  $\pm 639 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Gilingan, Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 167/Bjr/2005 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 4098/1982 tanggal 7 Oktober 1982 ;

(4) Sertifikat Hak Milik No.: 131, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $3.273 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.: 640/319/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00366/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

(5) Sertifikat Hak Milik No.: 1026, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 440 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec. Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13089/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(6) Sertifikat Hak Milik No.: 1032, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 274 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklík, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.361/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13095/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

Hala  
man 97 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Sertifikat Hak Milik No.: 1028, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 662 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 347/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13091/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(8) Sertifikat Hak Milik No.: 1030, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 258 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 342/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13093/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(9) Sertifikat Hak Milik No.: 1045, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $434 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 02 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 359/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00013/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(10) Sertifikat Hak Milik No.: 1031, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 187 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Oktober 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 373/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 13094/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(11) Sertifikat Hak Milik No.: 1029, atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 208 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana

Hala  
man 98 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Surat Ukur No.: 13092/HM/1998 tanggal 7 Desember 1998 ;

(12)Sertifikat Hak Milik No.: 1044, atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.771 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.323/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00012/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(13)Sertifikat Hak Milik No.: 1046, atas nama Teguh Kooslarto, luas 450 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Tengklik, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.326/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00014/TENGKLIK/99 tanggal 8 September 1999 ;

(14)Sertifikat Hak Milik No.: 927, atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 400 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kelurahan Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 428/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 179/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(15)Sertifikat Hak Milik No.: 1467, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas ± 2.900 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Juni 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7160/HM/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

(16)Sertifikat Hak Milik No.: 02342, atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 4.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT

Hala  
man 99 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 304/Tawangmangu/2001 tanggal 05 Nopember 2001 ;

(17)Sertifikat Hak Milik No.: 02404, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.040 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/299/Twmg/2001 dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos, PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00354/Tawangmangu/ 2002 tanggal 18 Februari 2002 ;

(18)Sertifikat Hak Milik No.: 716, atas nama Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.325 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.422/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 12288/HM/1998 tanggal 8 Desember 1998 ;

(19)Sertifikat Hak Milik No.: 968 atas nama Ny.Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.685 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Nopember 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.417/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00216/2003 tanggal 11 Juli 2003 ;

(20)Sertifikat Hak Milik No.: 2335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Tawangmangu, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.302/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 7345/HM/1983/1984 tanggal 28 Desember 1983 ;

(21)Sertifikat Hak Milik No.: 00922 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 440 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli

Hala  
man 100 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.099/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00155/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(22)Sertifikat Hak Milik No.: 00923 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 297 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.100/Twm/2002 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No.: 00156/Nglebak/2001 tanggal 2 Juli 2001 ;

(23)Sertifikat Hak Milik No.: 2185 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.710 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 19 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.248/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 3437/1978 dan Surat Ukur No.:00052/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(24)Sertifikat Hak Milik No.: 2186 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 3.680 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.: 2570/1978 dan Surat Ukur No.:00053/Krpandan/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;

(25)Sertifikat Hak Milik No.: 717 atas nama Ny. Caroline Faustina Kooslarto, luas 621 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Akta Jual Beli No.428/Twm/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0002/Plumbon/1999 tanggal 15 Juli 1999 ;

Hala  
man 101 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(26)Sertifikat Hak Milik No.: 436 atas nama Teguh Kooslarto dahulu Lie Tje, luas 9.970 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No.4780/1988 tanggal 4 Juli 1988 ;

(27)Sertifikat Hak Milik No.: 704 atas nama Teguh Kooslarto, luas 2.365 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Batan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Mei 1995 berdasarkan Akta Jual Beli No.266/Bdn/1995 dibuat oleh Daryono, S.H., PPAT Wilayah Kec. Banyudono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 16543/1995 tanggal 16 Nopember 1995 ;

(28)Sertifikat Hak Milik No.: 463 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 415 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8008/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(29)Sertifikat Hak Milik No.: 464 atas nama Teguh Kooslarto, luas ± 265 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 210/Ngys/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 8009/HM/1995 tanggal 10 Oktober 1995 ;

(30)Sertifikat Hak Milik No.: 2184 atas nama Teguh Kooslarto, luas 1.206 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Karangpandan, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli No. 225/Krp/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00050/KRPANDAN/2000 tanggal 18 September 2000;

(31)Sertifikat Hak Milik No.: 01591 atas nama Teguh, luas 1.386 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa / Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 9 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/128/JB/KRP/02

Hala  
man 102 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, Camat selaku PPAT Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 981/ Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;  
(32)Sertifikat Hak Milik No.: 01511 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $\pm 1.133 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Gambar Situasi No. 281/1996 tanggal 23 Januari 1996 ;

(33)Sertifikat Hak Milik No.: 926 atas nama Teguh Kooslarto, luas  $4.870 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli No.427/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 178/Nglebak/2001 tanggal 29 Desember 2001 ;

(34)Sertifikat Hak Milik No.: 00616 atas nama Teguh, luas  $2.160 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/ Kel. Salam, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/133/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 6/Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(35)Sertifikat Hak Milik No.: 00617 atas nama Teguh, luas  $801 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Salam, Kec.Karangpandan, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/134/JB/KRPD/02 dibuat oleh Drs. Muh Indrayanto, PPAT/Camat Kepala Wilayah Kec.Karangpandan, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 7/Salam/1998 tanggal 23 September 1998 ;

(36)Sertifikat Hak Milik No.: 00948 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas  $1.468 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/037/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang

Hala  
man 103 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 205/Nglebak/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;

(37)Sertifikat Hak Milik No.: 00958 atas nama Yahman Tirto Sentono, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tahun 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No.:640/053/Twmg/2002 yang dibuat oleh Dradjad Mahendratama, S.Sos., PPAT/ Camat Wilayah Kec. Tawangmangu dengan memakai nama Yahman Tirto Sentono berdasarkan Surat Pernyataan yang disertai dengan Surat Kuasa atas nama Yahman Tirto Sentono, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00190/Nglebak/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

(38)Sertifikat Hak Milik No.: 849 atas nama Teguh Kooslarto, luas 3.250 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 September 2000, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/Twm/2000 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00095/Nglebak/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;

(39)Sertifikat Hak Milik No.: 910 atas nama Teguh Kooslarto, luas 420 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa/Kel. Nglebak, Kec.Tawangmangu, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 15 Maret 2001, berdasarkan Akta Jual Beli No.066/Twm/2001 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00127/Nglebak/2001 tanggal 16 April 2001 ;

(40)Sertifikat Hak Milik No.: 02318 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto , luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.073/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00329/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(41)Sertifikat Hak Milik No.: 02320 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang

Hala  
man 104 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.074/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0331/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(42)Sertifikat Hak Milik No.: 02322 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.247/KRA/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00333/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(43)Sertifikat Hak Milik No.: 02324 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.077/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00335/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(44)Sertifikat Hak Milik No.: 02325 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 17 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.163/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00336/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(45)Sertifikat Hak Milik No.: 02326 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.080/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00337/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Hala  
man 105 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(46)Sertifikat Hak Milik No.: 02328 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 09 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.081/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 0339/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(47)Sertifikat Hak Milik No.: 02330 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 500<sup>M2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.308/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00341/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(48)Sertifikat Hak Milik No.: 02331 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 580 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 12 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.341/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00342/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(49)Sertifikat Hak Milik No.: 02332 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 990 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.343/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00343/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(50)Sertifikat Hak Milik No.: 02333 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 21 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana

Hala  
man 106 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Surat Ukur No. 00344/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(51)Sertifikat Hak Milik No.: 02334 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 05 Desember 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.360/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00345/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(52)Sertifikat Hak Milik No.: 02335 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 1.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.244/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00346/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(53)Sertifikat Hak Milik No.: 02337 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.156Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00348/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

(54)Sertifikat Hak Milik No.: 02340 atas nama Nyonya Caroline Faustina Kooslarto, luas 2.050 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Delingan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.167/Kra/2003 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, S.H., PPAT Wilayah Kab. Karanganyar, dengan batas-batas sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur No. 00351/Delingan/2001 tanggal 12 Oktober 2001;

Seluruhnya adalah harta gono gini yang harus dibagi sama besar baik Aktiva maupun Pasiva;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta

Hala  
man 107 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jika lalai atau tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tunai dan sekaligus;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari RABU, tanggal 24 April 2019 oleh kami, **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** dan **Januarso Rahardjo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 115/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 6 Maret 2019, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **8 MEI 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Febri Anggoro P., S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

ttd

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Febri Anggoro P., S.H., M.H.

Hala  
man 108 Putusan No. 115/Pdt/2019/PT SMG





Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp134.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)